



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110  
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768  
SITUS: [www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)**

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 18 / PANSEL-CPNS/ PEG.02.00/ 11/ 2019**

**TENTANG**

**SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2019**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 351 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di Unit Kerja sebagai berikut :

**I. INFORMASI UMUM**

**A. Unit Kerja Eselon I Yang Membutuhkan Pegawai :**

1. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang PMK;
2. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;
3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan;
5. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
6. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;
7. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan.

**B. Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Alokasi dan Jenis Formasi**

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Alokasi Formasi	Jenis Formasi				Unit Kerja Eselon I
				Umum	Dengan Pujian (Cum Laude)	Disabi Litas	Putra/ Putri Papua Dan Papua Barat	
1	Ahli Pertama - Arsiparis	S-1 Administrasi Negara / D-IV Administrasi Negara / S-1 Kebijakan Publik / D-IV Kebijakan Publik / S-1 Kearsipan / D-IV Kearsipan	5	5				SETMENKO PMK
2	Ahli Pertama - Auditor	S-1/D-IV Akuntansi / S-1/D-IV Manajemen / S-1/D-IV Perpajakan	2	2				SETMENKO PMK
3	Ahli Pertama - Pustakawan	S-1 Perpustakaan / D-IV Perpustakaan / S-1 Kearsipan / D-IV Kearsipan	2	2				SETMENKO PMK

4	Analisis Data Dan Informasi	S-1 Statistik / D-IV Statistik / S-1/D-IV Manajemen / S-1/D-IV Sistem Informasi / S-1/D-IV Ilmu Ekonomi	3	2		1		SETMENKO PMK
5	Analisis Hukum	S-1/D-IV Ilmu Hukum / S-1/D-IV Administrasi / S-1 Ilmu Pemerintahan / D-IV Ilmu Pemerintahan	1	1				SETMENKO PMK
6	Analisis Humas	S-1/D-IV Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Komunikasi / D-IV Ilmu Komunikasi	1	1				SETMENKO PMK
7	Analisis Informasi	S-1/D-IV Manajemen / S-1/D-IV Teknik Informatika / S-1/D-IV Sistem Informasi / S-1/D-IV Ilmu Ekonomi / D-IV Statistik / S-1 Statistik	2	2				SETMENKO PMK
8	Analisis Jabatan	S-1/D-IV Manajemen / S-1 Ekonomi / D-IV Psikologi / S-1 Psikologi / S-1/D-IV Administrasi	1	1				SETMENKO PMK
9	Analisis Keuangan	S-1/D-IV Akuntansi / S-1/D-IV Ekonomi Pembangunan	1	1				SETMENKO PMK
10	Analisis Laporan Keuangan	S-1 Ekonomi / D-IV Ekonomi / S-1/D-IV Manajemen / S-1/D-IV Akuntansi	1	1				SETMENKO PMK
11	Analisis Pemanfaatan Ruang	S-1/D-IV Teknik Sipil	1	1				SETMENKO PMK
12	Analisis Perencanaan	S-1/D-IV Ekonomi Pembangunan / S-1/D-IV Manajemen / S-1/D-IV Akuntansi	2	2				SETMENKO PMK
13	Analisis Perencanaan Anggaran	S-1/D-IV Ekonomi Pembangunan / S-1/D-IV Akuntansi / S-1/D-IV Manajemen	2	2				SETMENKO PMK
14	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	S-1/D-IV Ekonomi Pembangunan / S-1/D-IV Akuntansi / S-1/D-IV Manajemen	2	2				SETMENKO PMK
15	Analisis Protokol	S-1/D-IV Ilmu Hukum / S-1 Komunikasi	2	2				SETMENKO PMK
16	Analisis Protokol	S-1/D-IV Ilmu Hukum / S-1 Komunikasi	1	1				SETMENKO PMK
17	Analisis Rencana Program Dan Kegiatan	S-1/D-IV Ekonomi Pembangunan / S-1/D-IV Akuntansi / S-1/D-IV Manajemen	2	2				SETMENKO PMK
18	Pengelola Data Laporan Dan Pengaduan	D-III Manajemen Administratif / D-III Ilmu Administrasi / D-III Teknik Informatika / D-III Manajemen Teknik Informatika	2	2				SETMENKO PMK
19	Pengelola Database	D-III Manajemen Informatika / D-III Ilmu Administrasi / D-III Ilmu Pemerintahan / D-III Teknik Informatika / D-III Manajemen Teknik Informatika	1	1				SETMENKO PMK

20	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	D-III Manajemen Administratif / D-III Ilmu Administrasi / D-III Ilmu Pemerintahan / D-III Teknik Informatika / D-III Manajemen Teknik Informatika	1	1				SETMENKO PMK
21	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	D-III Teknik Informatika / D-III Manajemen Teknik Informatika / D-III Administrasi Perkantoran / D-III Manajemen Administratif	2	2				SETMENKO PMK
22	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	S-1/D-IV Teknik Lingkungan / S-1 Kesehatan Lingkungan / D-IV Kesehatan Lingkungan	2	2				DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERAWANAN SOSIAL DAN DAMPAK BENCANA.
23	Analisis Bencana	S-1 Teknik Geologi / D-IV Teknik Geologi / D-IV Psikologi / S-1 Psikologi / S-1/D-IV Manajemen / S-1 Sosiologi / D-IV Sosiologi / S-1 Ilmu Administrasi / D-IV Ilmu Administrasi	2	1			1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERAWANAN SOSIAL DAN DAMPAK BENCANA.
24	Analisis Pengembangan Infrastruktur	S-1/D-IV Teknik Sipil	2	2				DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERAWANAN SOSIAL DAN DAMPAK BENCANA.
25	Analisis Kemitraan	S-1/D-IV Ekonomi Pembangunan / S-1/D-IV Akuntansi / S-1/D-IV Manajemen	2	1		1		DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL.
26	Analisis Pelayanan Sosial	S-1 Psikologi / D-IV Psikologi / D-IV Sosiologi / S-1 Sosiologi / S-1 Kriminologi / S-1/D-IV Manajemen / S-1/D-IV Administrasi	2	1	1			DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL.
27	Pengelola Data Bantuan Sosial	D-III Manajemen Administrasi / D-III Ilmu Administrasi / D-III Ilmu Pemerintahan / D-III Teknik Informatika / D-III Manajemen Teknik Informatika	1	1				DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL.
28	Pengelola Perlindungan Sosial	D-III Kesejahteraan Sosial / D-III Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik / D-III Ilmu Sosial	1	1				DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL.

29	Analisis Obat Dan Makanan	D-IV Kesehatan Masyarakat / S-1 Kebijakan Kesehatan / D-IV Keselamatan Dan Kesehatan Kerja / S-1 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja / S-1 Farmasi / D-IV Farmasi / S-1 Apoteker / D-IV Apoteker	2	1	1			DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEHATAN.
30	Analisis Pembinaan Keluarga Berencana	S-1 Psikologi / D-IV Psikologi / D-IV Kesehatan Masyarakat	1	1				DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEHATAN.
31	Pengelola Penyehatan Lingkungan	D-III Teknik Lingkungan / D-III Kesehatan Lingkungan	1	1				DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEHATAN.
32	Pengelola Program Gizi	D-III Kesehatan Masyarakat / D-III Administrasi Kebijakan Kesehatan	1	1				DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEHATAN.
33	Analisis Mutu Pendidikan	S-1/D-IV Manajemen / S-1 Sarjana Hukum / D-IV Hukum / S-1 Administrasi Negara / D-IV Administrasi Negara / S-1 Psikologi / D-IV Psikologi / S-1 Sosial Politik / S-1/D-IV Teknik Informatika / D-IV Manajemen Teknik Informatika / S-1 Manajemen Teknik Informatika	1	1				DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENDIDIKAN DAN AGAMA.
34	Analisis Penelitian Dan Pengembangan	S-1/D-IV Manajemen / S-1 Ekonomi / D-IV Ekonomi / S-1/D-IV Administrasi / S-1 Psikologi	2	1	1			DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENDIDIKAN DAN AGAMA.
35	Analisis Pengembangan Kompetensi	S-1 Manajemen / D-IV Manajemen / S-1 Ekonomi / D-IV Ekonomi / S-1/D-IV Administrasi / S-1 Psikolog	2	1	1			DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENDIDIKAN DAN AGAMA.
36	Analisis Informasi	S-1 Manajemen / S-1 Statistik / S-1 Teknik Informatika / S-1 Sistem Informasi / S-1 Ilmu Ekonomi / D-IV Manajemen / D-IV Statistik / D-IV Teknik Informatika / D-IV Sistem Informasi / D-IV Ilmu Ekonomi	2	1	1			DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEBUDAYAAN.
37	Analisis Keolahragaan	S-1 Ilmu Keolahragaan / D-IV Ilmu Keolahragaan / S-1 Pendidikan Keolahragaan / D-IV Pendidikan Keolahragaan	1	1				DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEBUDAYAAN.
38	Analisis Kepemudaan	S-1/D-IV Manajemen / S-1 Ilmu Sosial Dan Politik / S-1 Sosiologi	2	2				DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEBUDAYAAN.
39	Analisis Sumber Sejarah	S-1 Sejarah / S-1 Ilmu Budaya / S-1 Agama Dan Budaya	1	1				DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEBUDAYAAN.

40	Analisis Masalah Sosial	S-1 Psikologi / D-IV Psikologi / S-1/D-IV Manajemen / S-1 Ilmu Administrasi / D-IV Ilmu Administrasi / S-1 Sosiologi / D-IV Sosiologi	1	1				DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.
41	Analisis Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	S-1 Psikologi / D-IV Psikologi / S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial	1	1				DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.
42	Analisis Perlindungan Perempuan	S-1 Psikologi / D-IV Psikologi	2	1	1			DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.
43	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	D-III Ilmu Pemerintahan / D-III Teknik Informatika / D-III Manajemen Teknik Informatika	1	1				DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.
44	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	D-III Psikologi / D-III Kesehatan Masyarakat	1	1				DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.
45	Analisis Konservasi Kawasan	S-1 Perencanaan Wilayah Kota / D-IV Perencana Wilayah Kota / S-1/D-IV Teknik Lingkungan / S-1 Teknik Dan Ilmu Kelautan / S-1 Studi Pembangunan / D-IV Studi Pembangunan / S-1/D-IV Ekonomi Pembangunan	2	1	1			DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, DAN KAWASAN.
46	Analisis Penataan Kawasan	S-1 Perencanaan Wilayah Kota / D-IV Perencanaan Wilayah Dan Kota / D-IV Ilmu Dan Teknik Lingkungan / S-1 Ilmu Dan Teknik Lingkungan / D-IV Studi Pembangunan / S-1 Studi Pembangunan / S-1/D-IV Ekonomi Pembangunan / S-1 Kependudukan	2	2				DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, DAN KAWASAN.
47	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	S-1/D-IV Teknik Sipil	2	1	1			DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, DAN KAWASAN.
			<b>77</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

Catatan : Semua formasi umum dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, dengan syarat mengikuti point III.B.2 (syarat yang ditetapkan pada Formasi Disabilitas).

## II. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. **Dengan Pujian (*Cumlaude*)** adalah pelamar lulusan terbaik Dengan Pujian (*cumlaude*) yang berasal dari :
    - 1) Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat **Dengan Pujian (*Cumlaude*)**;
    - 2) Perguruan Tinggi Luar Negeri yang memperoleh penyetaraan ijazah dan Surat Keterangan Predikat Kelulusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
  - b. **Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas **tuna daksa** dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi serta mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu selain kursi roda;
  - c. **Putra/putri Papua dan Papua Barat** adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/ Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua atau Papua Barat;
  - d. **Umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b, dan c.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) **wajib** memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam poin III berikut ini.

## III. PERSYARATAN PELAMAR

### A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sehat jasmani, rohani serta tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Surat keterangan NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku, ***disampaikan pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus semua tahapan seleksi***;
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, ***disampaikan pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus semua tahapan seleksi***;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau Calon Anggota TNI/POLRI atau Anggota TNI/POLRI dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas dengan pihak manapun;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Pelamar wajib menyampaikan bukti lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri disertai penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

### B. Persyaratan Khusus

1. Bagi pelamar jenis formasi **Dengan Pujian (*Cumlaude*)** berlaku persyaratan khusus sebagai berikut :
  - a) Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat **Dengan Pujian (*Cumlaude*)** dikhususkan bagi putra/putri lulusan minimal jenjang pendidikan Strata-1;

- b) Pelamar yang berasal dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri memiliki predikat **Dengan Pujian (Cumlaude)** dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/unggul dan/atau Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus **Dengan Pujian (Cumlaude)** pada ijazah / transkrip nilai, atau dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa pelamar memiliki predikat lulus **Dengan Pujian (Cumlaude)**;
  - c) Pelamar yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri harus memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan huruf b) di atas dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Bagi pelamar jenis formasi **Disabilitas** berlaku persyaratan khusus sebagai berikut :
- a) Wajib melampirkan Surat Pernyataan (bermaterai) yang telah ditandatangani bahwa pelamar adalah penyandang disabilitas **tuna daksa** dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi serta mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu **(wajib diunggah pada SSCASN)**;
  - b) Wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya **(wajib diunggah pada SSCASN)**;
  - c) Peserta diwajibkan menemui panitia seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian formasi dengan tingkat/ jenis/ derajat disabilitas;
3. Bagi pelamar jenis formasi **Putra/putri Papua dan Papua Barat** berlaku persyaratan khusus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku, **(wajib diunggah pada SSCASN)**;
4. Ketentuan lainnya untuk **Semua Jenis Formasi** berlaku persyaratan sebagai berikut :
- a) Usia adalah sebagai berikut :  
Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
  - b) Mendapatkan ijazah S1, D-IV atau D-III dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi atau penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk Lulusan Luar Negeri (kecuali jenis formasi **Dengan Pujian/Cumlaude**).
  - c) **Surat Keterangan Lulus Sementara** atau **Surat Pengganti Ijazah** dan sejenisnya tidak dapat digunakan sebagai dokumen pendaftaran;
  - d) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S1, D-IV atau D-III paling rendah 2,75 dalam skala 4 (dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau konversi Nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri).
  - e) Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja yang ada di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan membuat/melengkapi surat pernyataan (sesuai format terlampir), **disampaikan pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus semua tahapan seleksi**;

- f) Bagi pelamar **Semua Jenis Formasi** berlaku persyaratan menguasai bahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil tes dengan nilai minimal TOEFL *Institutional Testing Program* 450 (setara dengan *Computer Based TOEFL* minimal 133 / *Internet Based TOEFL* minimal 45 / TOEIC 405 / IELTS 5.5) atau score setara untuk hasil tes selain tersebut di atas yang dikeluarkan tertanggal setelah 12 November 2017;
- g) TOEFL *prediction/ like/ tryout/ sementara/ PTESOL/ ETA/ simulation* dan sejenisnya tidak dapat digunakan sebagai dokumen pendaftaran;
- h) Pelamar wajib menyampaikan bukti lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes saat Kelulusan (Bisa berupa *print out, Screenshot, Snapshot, Capture*, atau sejenisnya);
- i) Pelamar **wajib** melakukan *upload* dokumen saat mendaftar di laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang berupa :
1. Pas Foto (3 x 4) dengan latar belakang merah
  2. Dokumen scan KTP Asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP Asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/ Instansi yang berwenang ;
  3. Dokumen scan Surat Lamaran Asli yang sudah ditandatangani;
  4. Dokumen scan Ijazah Asli;
  5. Dokumen scan Transkrip Nilai Asli;
  6. Dokumen scan TOEFL atau Sertifikat sejenis Asli.
  7. Dokumen *Screenshot, Snapshot, Capture*, atau sejenisnya Bukti Akreditasi
  8. Dokumen scan Surat Keterangan dari dokter dan Surat Pernyataan bermaterai Asli (**bagi pendaftar disabilitas**).
  9. Dokumen scan asli akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah/ Kepala Suku (**bagi pendaftar formasi putra putri papua**)
- j) Untuk dokumen angka “6” s.d. “9” dapat diunggah pada ‘**Dokumen Pendukung Lainnya**’ (dalam satu file PDF).
- k) Dokumen yang *diupload* wajib terbaca dengan jelas (harus menggunakan warna/ tidak hitam-putih). Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

##### A. Pendaftaran Online

1. Pelamar melakukan pendaftaran online pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 12 November 2019 dengan mengisi formulir yang telah disediakan menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP atau KK atau Surat Keterangan perekaman e-KTP Asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/ Instansi yang berwenang. Registrasi online ditutup pada tanggal 6 Desember 2019;
2. Setelah melakukan pendaftaran online, pelamar memperoleh *username* dan *password*. Pelamar diwajibkan untuk menyimpan dengan baik *username* dan *password* tersebut karena akan dipergunakan pada seluruh tahapan seleksi;
3. Tahap pendaftaran online berikutnya, pelamar melakukan login kembali melalui web <https://sscasn.bkn.go.id> untuk mengisi biodata dan kemudian melanjutkan pendaftaran sampai dengan memperoleh Formulir Registrasi CPNS *Online* dengan melengkapi seluruh data yang dibutuhkan.



## V. PROSES SELEKSI

### 1. Seleksi Administrasi

- a. Pelamar dinyatakan Memenuhi Persyaratan (MP) seleksi administrasi apabila memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin III, A dan B;
- b. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan (MP) seleksi administrasi diumumkan pada tanggal 20 Desember 2019 di laman <https://www.kemenkopmk.go.id/pengumuman/CPNS> ;
- c. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan (MP) seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

### 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a. SKD diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan (MP) seleksi administrasi;
- b. SKD akan dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang akan ditentukan oleh Panitia Seleksi;
- c. Pada saat pelaksanaan SKD, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Tanda Peserta Seleksi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran, serta mengisi daftar hadir yang telah dilengkapi dengan pas foto pelamar;
- d. Mengingat seleksi menggunakan sistem CAT maka waktu dan tempat pelaksanaan seleksi agar dilihat secara cermat pada <https://www.kemenkopmk.go.id/pengumuman/CPNS>;
- e. Pelamar hanya dapat melaksanakan SKD pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan;
- f. Materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
- g. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai **Ambang Batas** yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019.
- h. Hasil SKD akan diumumkan pada alamat web Kemenko Bidang PMK <https://www.kemenkopmk.go.id/pengumuman/CPNS>;

### 3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- a) Pelamar yang berhak mengikuti SKB adalah pelamar yang memenuhi persyaratan (MP) Nilai *Ambang Batas* SKD. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
- b) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), terdiri dari :
  - 1) *Computer Assisted Test* (CAT) sesuai dengan Jabatan yang dilamar bobot 75%;
  - 2) Wawancara dengan bobot 25%;
- c) Tempat pelaksanaan tes akan ditentukan kemudian.

## **VI. PENENTUAN KELULUSAN**

- 1) Peserta dinyatakan lulus berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB;
- 2) Bobot nilai SKD dan SKB yaitu 40% : 60% ;
- 3) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Tim Pelaksana Panselnas;
- 4) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi adalah peserta dengan ranking tertinggi sesuai dengan jumlah formasi masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan;
- 5) Keputusan Ketua Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

## **VII. USUL PENETAPAN NIP**

Peserta yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas usul penetapan NIP, untuk selanjutnya akan diajukan ke BKN. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi dan batas waktu penyampaian akan diumumkan setelah pengumuman kelulusan akhir.

## **VIII. LAIN-LAIN**

- 1) Setiap peserta wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
- 2) Apabila dikemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS;
- 3) Apabila peserta telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
- 4) Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus dan diterima dari hasil pengumuman kelulusan akhir kemudian mengundurkan diri/ digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019;
- 5) Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya;
- 6) Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
- 7) Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada angka 5) tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;

- 8) Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Apabila dikemudian hari diketahui perihal tersebut, akan diproses secara hukum dan digugurkan status kelulusannya;
- 9) Pendaftaran dan seluruh proses Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019 tidak dipungut biaya;
- 10) Panitia seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi pada laman <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.kemerkopmk.go.id/pengumuman/CPNS>

#### IX. JADWAL TENTATIF PELAKSANAAN SELEKSI

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman dan Pembukaan Pendaftaran	12 November s.d. 6 Desember 2019
2.	Verifikasi Jenis/Tingkat Disabilitas (khusus pelamar Disabilitas)	Desember 2019 s.d. Januari 2020
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	20 Desember 2019
4.	Masa Sanggah	23 s.d. 27 Desember 2019
5.	Jawaban Sanggah	23 s.d. 31 Desember 2019
6.	Pengumuman Jadwal SKD	Januari 2020
7.	Pelaksanaan SKD	Februari 2020
8.	Pengumuman Hasil SKD dan Jadwal Pelaksanaan SKB	Maret 2020
9.	Pelaksanaan SKB	Maret 2020
10.	Integrasi Nilai SKD dan SKB	April 2020

Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, setiap perubahan jadwal akan diberitahukan melalui <https://www.kemerkopmk.go.id/pengumuman/CPNS>

Hasil seleksi akan diumumkan secara resmi melalui website Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan alamat: <https://www.kemenkopmk.go.id/pengumuman/CPNS>



Jakarta, 11 November 2019  
Ketua Panitia Seleksi,

Y.B. Satya Sananugraha